



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ; -----

1. Nama Lengkap : NUR SYAM Alias POLLA Bin ABDUL KADIR ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 07 Juli 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Tangkala Desa Parak Kec. Bontomanai Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Supir Mobil ;
Pendidikan : SD (tamat) ;
2. Nama Lengkap : IMRAN Bin SIGA ;
Tempat Lahir : Jampea ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 tahun / 01 Juli 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Ade Irma Suryani Benteng, Kel. Benteng Utara Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SD (tidak tamat) ;
3. Nama Lengkap : M. IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE ;
Tempat Lahir : Makassar ;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun / 22 Juli 1966 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Lamuru Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

4. Nama Lengkap : BAHARUDDIN Bin TONRO ;

Tempat Lahir : Benteng ;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun / 24 Desember 1972 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jl. Lamuru Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng
Kab. Kep. Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : - ;

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

5. Nama Lengkap : RAY SAFRI Alias RAY Bin SUPRIADI ;

Tempat Lahir : Kayu Panda Selayar ;

Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun / 15 Oktober 1994 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn Bajo Ds. Binanga Sombayya Kec.
Bontosikuyu Kab. Kep. Selayar ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Mahasiswa ;

Pendidikan : SMA (tamat) ;

-----Para Terdakwa ditahan masing-masing oleh ; -----

1. Penyidik dilakukan Penahanan dengan jenis Penahanan Rumah
Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 23 Desember
2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020 ;-----

2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum dilakukan Penahanan
dengan jenis Penahanan RUmah Tanahan Negara (RUTAN), masing-
masing, sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20
Februari 2020 ;-----

3. Penuntut Umum dilakukan Penahanan dengan Jenis Penahanan Rumah
Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 10 Februari
2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Selayar dilakukan Penahanan dengan jenis
Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak
tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;-----

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Selayar dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), masing-masing sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;-----

-----Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

-----Pengadilan Negeri tersebut ;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr tanggal 18 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr, tanggal 18 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa I NUR SYAM bin polla, terdakwa II IMRAN bin SIGA, terdakwa III M.IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE , terdakwa IV BAHARUDDIN bin TONRO dan terdakwa V RAY SAFRI als RAY Bin SUPRIADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Kekerasan secara tenaga Bersama mengakibatkan luka sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I NUR SYAM bin polla, terdakwa II IMRAN bin SIGA, terdakwa III M.IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE , terdakwa IV BAHARUDDIN bin TONRO dan terdakwa V RAY SAFRI als RAY Bin SUPRIADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah kaset CD ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;-----

-----Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya, Para Terdakwa meminta keringanan hukuman ;-----

-----Setelah mendengar atas pembelaan yang diajukan Para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Para Terdakwa pada Dupliknya secara lisan tetap akan pembelaannya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **NUR SYAM als POLLA bin ABDUL KADIR** bersama Terdakwa II **IMRAN bin SIGA**, terdakwa III **M. IKBAL bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE**, terdakwa IV **BAHARUDDIN bin TONRO** dan terdakwa V **RAY SAFRI als RAY bin SUPRIADI**, pada hari Selasa tanggal 11 November 2019 jam 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain bulan November tahun 2019, bertempat Pos Koramil tepatnya di jalan lamuru kel. Benteng Selatan Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar, ***secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*** perbuatan tersebut para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya saksi FEBY menghubungi saksi korban AMRI untuk datang ke Pos Koramil lalu saksi korban AMRI datang ke tempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut saksi korban langsung masuk lalu duduk dipos koramil tersebut dan melihat terdakwa I, terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa V ada ditempat tersebut, lalu terdakwa I menanyakan kepada saksi korban AMRI “ siapa yang telah memukul pada malam sabtu kemarin” lalu seketika terdakwa I langsung memukul saksi korban lalu menendang dari arah belakang lalu kembali

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian memukul kearah kepala saksi korban AMRI kemudian terdakwa II, terdakwa III, terdakwa IV dan terdakwa juga ikut memukul secara bergantian kearah tubuh saksi korban AMRI hingga saksi korban AMRI merasakan sakit disekujur tubuh ;-----

Selanjutnya sekitar 5 (lima) menit berselang datang saksi ANGGA untuk menemui saksi korban AMRI dipos koramil namun saat masuk saksi ANGGA langsung dipukul kearah wajah saksi ANGGA oleh terdakwa I hingga saksi ANGGA terjatuh dan saat terjatuh saksi ANGGA dinjak-injak oleh terdakwa I lalu para terdakwa lainnya ikut juga menginjak saksi ANGGA lalu saksi ANGGA disuruh duduk oleh terdakwa I lalu terdakwa I kembali memukul kepala belakang saksi ANGGA ;-----

Kemudian sekitar 20 (dua puluh) menit datang saksi WANDI yang telah dihubungi oleh saksi ANGGA sebelumnya untuk datang ke pos koramil dan setibanya ditempat tersebut langsung dipanggil oleh terdakwa II dan disuruh duduk sambil bertanya : sapa yang memukul sabtu malam" lalu saksi WANDI menjawab " saya tidak memukul pak" lalu terdakwa II langsung memukul Bersama terdakwa I dan lelaki ANUGRAH (DPO) memukul saksi WANDI hingga jatuh dari kursi dan Berselang beberapa saat saksi KORBAN , saksi ANGGA dan saksi WANDI disuruh pulang oleh terdakwa ;-----

Akibat dari perbuatan para Terdakwa, saksi korban AMRI mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum No :104/ VER/XI/RSUD/2019 tanggal 13 November 2019 menyimpulkan :-----

- Tampak bengkak pada kepala bagian kiri berwarna sama dengan kulit kepala dengan berbatas tdiak tegak ukuran 2 x 2 cm ;-----
- Tampak luka gores pada bagian atas telinga ukuran 0,5 x 0,1 cm ;-----
- Tampak bengkak pada bagian pipi kiri ukuran 1 x 1 cm ;-----
- Tampak memar pada bagian lengan kana atas ukuran 1,5 x 0,1 cm denga bagian atas terdapat bintik darah yang membeku ;-----
- Tampak memar pada bagian perut kiri ukuran 1 x 1 cm berwarna kemerahan ;-----

Luka-luka tersebut disebabkan persentuhan benda.

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 170 ayat (2) ke-1 jo 64 ayat (1) KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut :-----

Saksi. 1. AMRI Bin ALIMUDDIN.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama terhadap orang
- Bahwa, yang yang menjadi korban adalah saksi sendiri yang berawal dari pacar saksi yang bernama Feby di chatting oleh Terdakwa I NUR SYAM yang isi chattnya bahwa pacar saksi Feby mau dibayar oleh Terdakwa I tetapi chatt dari Terdakwa I tidak pernah dibalas oleh Feby namun Terdakwa I terus menerus melakukannya ;
- Bahwa kejadian Penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 November 2019 sekitar pukul 12.30 wita dimana pada saat itu saksi dihubungi via telpon oleh pacar saksi Feby dimana Feby meminta saksi untuk datang ke pos kantor koramil, kemudian saksi di panggil masuk ke dalam lingkup pos kantor koramil kemudian saksi di panggil masuk ke dalam lingkup pos kantor koramil tersebut oleh salah seorang laki-laki yang kemudian saksi di persilahkan duduk dimana pada saat tersebut saksi melihat Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa V RAY SAFRI, Terdakwa IV BAHARUDDIN, Terdakwa II IMRAN dan saudara NUGRAH kemudian salah seorang dari mereka bertanya "Siapa yang telah memukul pada malam Sabtu kemarin" dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa I NUR SYAM langsung memukul saksi dari arah belakang dan kemudian Terdakwa I NUR SYAM Kembali menendang saksi dari arah belakang menggunakan kaki kanannya, kemudian Terdakwa I NUR SYAM

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya secara bergantian ke arah bagian kepala saksi yang saya tidak ketahui berapa kali akan tetapi berulang kali, dan kemudian teman Terdakwa I NUR SYAM yakni Terdakwa III IKBAL, Terdakwa V RAY SAFRI, Terdakwa IV BAHARUDDIN, Terdakwa II IMRAN dan saudara NUGRAH memukul saksi secara bergantian dan saksi sudah lupa di arah bagian mana dan berapa kali mereka memukul saksi di karenakan posisi saksi dalam tekanan, takut dan merasa sakit di sekujur tubuh saksi, dan tidak lama berselang datang teman saksi saudara ANGGA dan kemudian saudara ANGGA sesampainya di pos kantor koramil juga menjadi bulan-bulanan dan dipukul secara bergantian oleh Terdakwa I NUR SYAM dan teman Terdakwa I NUR SYAM dan kemudian datang lagi teman saksi saudara WANDI dan sesampainya di pos kantor koramil juga menjadi korban pemukulan oleh Terdakwa I NUR SYAM dan teman teman Terdakwa I NUR SYAM dan atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi mengalami trauma serta saksi mengalami sakit pada bagian kepala saksi, telinga saksi, serta saya mengalami mual-mual pada saat setelah kejadian dan pipi kiri dan kanan saksi memar serta telinga saksi mengalami luka robek dan saksi sempat di rawat di rumah sakit dan atas kejadian tersebut pekerjaan sehari-hari saksi terhambat dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saksi seperti biasanya ;

- Bahwa, pada saat saksi dan teman teman saksi menjadi korban penganiayaan tersebut saksi tidak melakukan perlawanan dan saksi dalam kondisi tertekan, takut dan tidak berdaya dalam situasi tersebut ;
- Bahwa, saksi tidak tahu penyebabnya, dimana pada saat kejadian tersebut saksi di pukul secara beramai-ramai di pos kantor koramil tersebut, untuk itu saksi merasa keberatan sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ;
- Bahwa, akibat yang saksi alami dari penganiayaan secara bersama-sama terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa II IMRAN, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHARUDDIN, Terdakwa V RAY SAFRI dan Lk. NUGRAH yakni saksi mengalami trauma serta saksi mengalami sakit pada bagian kepala saksi, telinga saksi, serta saya mengalami mual-mual pada saat setelah kejadian dan pipi kiri dan kanan saksi memar serta telinga saksi mengalami luka robek dan saksi sempat di rawat di rumah sakit dan atas kejadian tersebut pekerjaan sehari-hari saksi terhambat dan tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari saksi seperti

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya ;

- Bahwa, selain saksi masih ada teman saksi yang mengetahui perihal kejadian tersebut yakni pacar saya FEBY, Lk. ANGGA dan Lk. WANDI ;
- Bahwa, benar saksi dikeroyok oleh Para Terdakwa dan saat itu yang melihat pengeroyokan tersebut yakni pacar saksi FEBY, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa I tidak terus menerus melakukan chatting dengan pacar saksi yang bernama FEBY dan pada malam kejadian Terdakwa I berada di dalam Pos Kantor Koramil, nanti setelah ada teman Terdakwa I memanggil dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi AMRI ada di luar barulah Terdakwa I keluar dari Kantor Koramil tersebut dan selain keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi yang bernama TRI ANDRI WIDIANGGARA Alias ANGGA Bin ANDI GUNAWAN tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi TRI ANDRI WIDIANGGARA Alias ANGGA Bin ANDI GUNAWAN dapat dibacakan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi TRI ANDRI WIDIANGGARA Alias ANGGA Bin ANDI GUNAWAN tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh ARFAL AMRULLAH.,S.H NRP : 85081106 Pangkat : BRIPKA. Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Polres Kab. Kep. Selayar, bersama dengan saudara FATULAH, Pangkat : BRIGPOL. NRP : 86060507, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2019 telah melakukan pemeriksaan atas nama TRI ANDRI WIDIANGGARA Alias ANGGA Bin ANDI

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ; - -

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan pendapatnya bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa saksi pulang sendiri setelah kejadian tersebut tidak benar karena pada saat itu saksi pulang bersama dengan saudara AMRI dan selain keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi yang bernama WANDI SYAHRIAN Alias WANDI Bin MUH. YUSRI tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi WANDI SYAHRIAN Alias WANDI Bin MUH. YUSRI dapat dibacakan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi WANDI SYAHRIAN Alias WANDI Bin MUH. YUSRI tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh ARFAL AMRULLAH, S.H NRP : 85081106 Pangkat : BRIPKA. Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Polres Kab. Kep. Selayar, bersama dengan saudara FATULAH, Pangkat : BRIGPOL. NRP : 86060507, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2019 telah melakukan pemeriksaan atas nama WANDI SYAHRIAN Alias WANDI Bin MUH. YUSRI yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan pendapatnya bahwa Terdakwa I tidak memukul dari belakang tetapi dari depan dengan cara menampar sampai saksi jatuh dari kursi dan Terdakwa I menampar hanya 1 (satu kali) dan selain keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ;-----

-----Menimbang, bahwa saksi yang bernama FEBRYANTI Alias FEBY Binti MUHMAMMAD ALI tidak datang menghadap dipersidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara patut oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar keterangan saksi FEBRYANTI Alias FEBY Binti MUHMAMMAD ALI dapat dibacakan dimuka persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak keberatan apabila keterangan saksi tersebut dibacakan ;-----

-----Menimbang, bahwa keterangan saksi FEBRYANTI Alias FEBY Binti MUHMAMMAD ALI tersebut dibacakan sesuai berita acara Penyidik Polri yang dibuat oleh ARFAL AMRULLAH.,S.H NRP : 85081106 Pangkat : BRIPKA. Jabatan : Selaku Penyidik Pembantu pada Polres Kab. Kep. Selayar, bersama dengan saudara FATULAH, Pangkat : BRIGPOL. NRP : 86060507, bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2019 telah melakukan pemeriksaan atas nama FEBRYANTI Alias FEBY Binti MUHMAMMAD ALI yang dimana keterangannya tersebut telah termuat dalam berita acara pemeriksaan yang pada pokoknya telah termuat dalam berkas perkara ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan pendapatnya bahwa Terdakwa I pada malam kejadian itu Terdakwa I berada di Kantor Koramil, nanti setelah ada teman Terdakwa I memanggil dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa saksi AMRI ada diluar barulah Terdakwa I keluar dari Kantor Koramil tersebut dan saat itu Terdakwa I tidak mencegat saksi FEBY dan mengenai masalah pemukulan yang dikatakan oleh saksi FEBY bahwa saksi FEBY kena pukulan dari Terdakwa I juga tidak benar karena saat itu jarak antara saksi FEBY dengan saksi AMRI agak berjauhan dan sepengetahuan Terdakwa I saksi FEBY pingsan disebabkan karena saksi FEBY kaget saja bukan saksi FEBY kena pukulan oleh Terdakwa I dan selain keterangan saksi tersebut Para Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keberatan Para Terdakwa tersebut, saksi menyatakan bahwa saksi tetap pada keterangannya dan Para Terdakwa tetap pula akan keterangannya ;-----

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa I pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa I benar semua ;
- Bahwa, kejadiannya berawal dari teman Terdakwa I memberikan nomor handphone seorang cewek yang bernama FEBI, hingga Terdakwa I mengambil nomor tersebut. Berselang 3 (tiga) hari, Terdakwa I mengirim pesan melalui whatshap kepada saudari FEBI untuk mengajaknya berkenalan, sekaligus bertanya tentang harga jika ingin memboking dirinya. Akan tetapi belum lama berchattingan, handphone milik Terdakwa I mati, hingga akhirnya Terdakwa I pergi mencas handphone Terdakwa I dan setelah itu Terdakwa I pergi tidur. 3 (tiga) hari kemudian saudari FEBI menelfon Terdakwa I dengan menggunakan nomor baru yang pada saat itu Terdakwa I sedang berada di tempat pernikahan tetangga rumah Terdakwa I. saudari FEBI mengajak Terdakwa I untuk ketemu di kos miliknya yang berada di depan kantor KPPN Benteng. Akan tetapi Terdakwa I menolaknya, karena Terdakwa I takut jangan sampai kos tersebut di gerebek, lalu saudari FEBI mengatakan "Aman Ji, Karena Saya Sering Main Disini Tapi Tidak Adaji Penggerebekan". Akan tetapi Terdakwa I masih menolak. Karena Terdakwa I ingin bertemu di luar, lalu saudari FEBI mengiyakan permintaan Terdakwa I untuk bertemu di luar. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saudari FEBI untuk menunggu Terdakwa I, karena ingin mengganti baju sekaligus makan. Kemudian saudari FEBI mematikan telfonnya, namun pada saat Terdakwa I makan, saudari FEBI menelfon kembali dan mendesak Terdakwa I untuk segera bertemu. lalu Terdakwa I mengatakan "saya akan berangkat". Setelah makan Terdakwa I langsung pergi ke Benteng untuk menemui saudari FEBI, tidak lama kemudian, di perjalanan Terdakwa I di telfon lagi oleh saudari FEBI untuk menyuruh Terdakwa I datang cepat. Setelah Terdakwa I sampai di depan kantor KPPN, Terdakwa I langsung menelfon saudari FEBI dan mengatakan "dimanaki, saya sudah berada di depan kantor KPPN", lalu saudari FEBI mengatakan "tunggu saya ganti baju dulu". Setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa I menunggu, saudari FEBI tidak datang datang. Terdakwa I langsung masuk ke Lorong yang menuju

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kos saudari FEBI. Akan tetapi Terdakwa I melewatinya karena Terdakwa I melihat banyak orang yang sedang duduk di lantai atas kos tersebut. Kembali saudari FEBI menelfon Terdakwa I “dimana maki?”. Lalu Terdakwa I menjawab “ini, saya sudah lewati kosmu”. Lalu saudari FEBI mengatakan “kesini maki”, Terdakwa I menjawab “banyak orang disitu”, lalu saudari FEBI mengatakan “tidak apa apaji, disini siapa kau, siapa saya”. Lalu Terdakwa I menuju ke depan kos saudari FEBI dan memarkirkan motor Terdakwa I di depan kos tersebut. Lalu Terdakwa I naik ke atas lantai dua kos tersebut, akan tetapi pada saat Terdakwa I berada di tangga rumah kos tersebut, saksi AMRI yang pada saat itu, menutupi wajahnya menggunakan baju warna hitam, bertanya kepada Terdakwa I “cari siapa”, lalu Terdakwa I menjawab “yang menelfon tadi”, namun tiba-tiba saksi AMRI menuju arah Terdakwa I dan langsung memukul muka Terdakwa I dengan tinjunya. Akan tetapi Terdakwa I sempat menangkisnya. Lalu dari arah belakang seorang teman saksi AMRI, memukul bagian kepala Terdakwa I dengan sebuah potongan besi yang mengenai helm Terdakwa I. Sementara saksi AMRI masih memukul Terdakwa I sampai ke lorong depan kos tersebut. Setelah dua orang teman saksi AMRI yang Terdakwa I tidak kenal memegang kedua tangan Terdakwa I, hingga akhirnya Terdakwa I tidak bisa bergerak ataupun menangkis. Kemudian saksi AMRI memukul bagian hidung Terdakwa I dengan menggunakan sebuah batu, hingga hidung Terdakwa I berdarah dan Terdakwa I terjatuh kedalam selokan. Lalu setelah itu, saksi AMRI masuk ke dalam kos tersebut. Kemudian Terdakwa I menelfon pak binsa dusun lebo yakni pak SAHABUDDIN untuk ketempat dimana Terdakwa I dipukuli. Tidak lama kemudian pak SAHABUDDIN datang, lalu Terdakwa I mengambil motor Terdakwa I yang terparkir didepan kos lalu pulang. Setelah 5 (lima) hari kemudian, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 21.00 wita Terdakwa I pergi ke pos koramil yang berada di belakang pasar TPI yang beralamat di jalan Lamuru Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menemui DAMPOS yakni Lk. MARWAN, sesampai disana Terdakwa I bertemu dengan teman-teman Terdakwa I yang pernah ikut Latihan Bela Negara Bersama Terdakwa I. Setelah itu kami pun bercerita-cerita sambil ngopi, lalu Terdakwa I menceritakan kepada Lk. MARWAN (DAMPOS) tentang kejadian di kos pada malam itu. Lalu Lk. MARWAN menyuruh salah satu teman Terdakwa I yang tahu saudari FEBI untuk menyuruhnya datang ke pos koramil tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah saudari FEBI yang dibonceng oleh salah

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu teman Terdakwa I yang disuruh oleh saudara MARWAN (DAMPOS). Lalu saudara MARWAN (DAMPOS) bertanya kepada saudari FEBI, untuk menyebutkan siapa saja yang melakukan kekerasan secara Bersama-sama terhadap Terdakwa I pada malam itu. Lalu saudari FEBI mengatakan saksi AMRI. Kemudian, saudara MARWAN menyuruh saudari FEBI untuk menelfon saksi AMRI dan menyuruhnya untuk datang ke pos koramil. Setelah itu saudari FEBI menelfon saksi AMRI dan menyuruhnya datang ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian, saksi AMRI datang dengan mengendarai motor sendiri. Kemudian saudara MARWAN bertanya kepada saksi AMRI dengan mengatakan “siapa saja teman kamu yang memukul”, lalu saksi AMRI menjawab “saya sendiri”. Kemudian saudara MARWAN masih bertanya dengan pertanyaan yang sama akan tetapi saksi AMRI masih menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga akhirnya Terdakwa I keluar ruangan dan menuju ke arah saksi AMRI, dan langsung bertanya “tidak usah kamu lindungi temanmu, sebut saja siapa”, namun saksi AMRI masih menjawab “saya sendiri”. Lalu Terdakwa I bertanya Kembali “sebut saja siapa”, akan tetapi saksi AMRI masih menjawab “saya sendiri ji”. Hingga akhirnya Terdakwa I emosi dan langsung memukul saksi AMRI dengan meninju bagian pipi sebelah kirinya sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa I Kembali masuk ke dalam ruangan untuk buang air kecil. Setelah itu, Terdakwa I kembali keluar dan bertanya kepada saksi AMRI dengan mengatakan “siapa yang memukul menggunakan besi?”, lalu saksi AMRI menjawab “Angga”. Lalu Terdakwa I menyuruh saksi AMRI menelfon saudara ANGGA. Tidak lama kemudian, saudara ANGGA datang dengan mengendarai motor sendiri. Setelah itu, Terdakwa I bertanya kepada saudara ANGGA “kamu yang memukul saya menggunakan besialam itu ya?”, lalu saudara ANGGA menjawab “bukan, saya hanya memegang besi itu”. Mengetahui saudara ANGGA berbohong, Terdakwa I langsung emosi dan menampar pada bagian mukanya. Lalu Terdakwa I bertanya kembali “siapa teman kamu yang menahan Terdakwa I pada saat Terdakwa I dipukul oleh amri”, lalu saudara ANGGA menjawab “wandi”. Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara ANGGA untuk menelfon saudara WANDI untuk menyuruhnya datang ketempat tersebut. Setelah saudara WANDI ditelfon oleh saudara ANGGA, tidak lama kemudian, saudara WANDI juga datang ke tempat dimana Terdakwa I berada. Lalu kemudian, Terdakwa I juga langsung bertanya kepada Terdakwa I WANDI yang sementara duduk di atas kursi, dengan mengatakan “kamu yang menahan saya padamalam itu?”, lalu

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara WANDI menjawab “bukan, saya hanya mengambil sandal kamu”, lalu saya bertanya Kembali, “kamu yang tahan Terdakwa I dari belakang” lalu saudara WANDI menjawab “ku tahan ta ji dari belakang”. Setelah itu Terdakwa I langsung menampar saudara WANDI yang mengenai bagian mukanya. Tiba-tiba datang saudara ANUGRAH dari arah utara sambil mengatakan “kau memang” dan langsung memukul saudara WANDI. Lalu Terdakwa I bertanya Kembali “siapa yang menjebak saya pada malam itu” lalu saudara WANDI mengatakan “amri”. Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara ANGGA untuk memukul saudara WANDI, setelah itu Terdakwa I memanggil saksi AMRI dan menyuruh saudara WANDI untuk memukul saksi AMRI. Tidak lama kemudian, teman Terdakwa I yang sudah emosi juga langsung memukul saksi AMRI. Setelah itu, saksi AMRI memeluk Terdakwa I dan meminta maaf kepada Terdakwa I atas perbuatannya. Lalu saudara MARWAN (DAMPOS) meleraikan kami dan mendamaikan kami. Akan tetapi keesokan harinya Terdakwa I Bersama dengan Lk. ANUGRAH dan 3 (tiga) orang lainnya disuruh saudara MARWAN (DAMPOS) untuk ke Kantor Polres Kepulauan Selayar ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa I tidak kenal dengan saksi korban AMRI namun Terdakwa I mengetahuinya setelah pemeriksa memberitahukan namanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa I tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban AMRI ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa 12 November 2019 sekitar pukul 12.30 wita di belakang pos koramil, tepatnya di belakang pasar TPI yang beralamat di Jl. Lamuru Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, selain Terdakwa I, yang melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban AMRI adalah Terdakwa II IMRAN, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHARUDDIN, Terdakwa V RAY SAFRI dan saudara ANUGRAH ;
- Bahwa, Terdakwa I memukul saksi korban AMRI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa I yang mengenai pipi sebelah kiri saksi korban AMRI ;
- Bahwa jarak antara Terdakwa I dengan teman-teman Terdakwa I yakni Terdakwa II IMRAN, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHARUDDIN,

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa V RAY SAFRI dan saudara ANUGRAH pada saat melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI yakni \pm 2 (dua) meter ;

- Bahwa, penyebab sehingga Terdakwa I dan teman-teman Terdakwa I melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban AMRI, karena saksi korban AMRI telah menganiaya Terdakwa I bersama dengan teman-temannya yakni saudara ANGGA dan saudara WANDI di kos milik saudari FEBI pada malam Kamis yaitu satu minggu sebelum kejadian tersebut ;
- Bahwa, yang ada di tempat kejadian saat itu yakni hanya Terdakwa II IMRAN, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHARUDDIN, Terdakwa V RAY SAFRI dan saudara ANUGRAH ;
- Bahwa, Terdakwa I sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan terhadap saksi korban AMRI dan Terdakwa I berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa II pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa II benar semua ;
- Bahwa, Terdakwa II dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah dengan adanya laporan dari saksi korban AMRI tentang tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang ;
- Bahwa, yang telah melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang yakni Terdakwa II sendiri, Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHARUDDIN, Terdakwa V RAY SAFRI dan saudara ANUGRAH dan yang menjadi korban ada 3 (tiga) orang yakni saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 00.00 Wita di belakang Kantor Koramil tepatnya di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 00.00 wita di kantor koramil tepatnya di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa II berteman 6 (enam) orang yakni IQBAL (Terdakwa III), BAHAR (Terdakwa IV), NURSYAM (Terdakwa I), RAY SAFRI (Terdakwa V), ANUGRAH dan saudari FEBI sedang duduk-duduk di belakang kantor koramil yang terdapat bale-bale, kemudian saudari FEBI menelpon saksi korban AMRI untuk datang dibelakang kantor koramil tersebut, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban AMRI datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian saksi korban AMRI duduk di bangku yang berada di tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I NUR SYAM bertanya kepada saksi korban AMRI "kau masih ingat muka saya" saksi korban AMRI menjawab "ia saya masih ingat" setelah itu Terdakwa I NUR SYAM berdiri menghampiri saksi korban AMRI dan langsung memukul saksi korban AMRI dari arah belakang dengan menggunakan ke-2 (dua) tinju/tangannya dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian BAHAR (Terdakwa IV) kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar perut saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IQBAL (Terdakwa III) memukul kembali saksi korban AMRI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa II dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir RAY SAFRI memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tinju bagian kanannya dengan cara meninju bagian belakang kepala saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban AMRI tersebut sudah di pukul atau dianiaya oleh kami berempat, saksi korban AMRI menghubungi saudara ANGGA melalui via WA untuk disuruh datang ke belakang kantor koramil, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saudara ANGGA pun datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian IQBAL (Terdakwa III) langsung memukul saudara ANGGA menggunakan tangan bagian kanannya dengan cara menampar leher belakang saudara ANGGA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian BAHAR (Terdakwa IV) mengambil Lombok gorengan yang ada di tempat kejadian tersebut, kemudian mengusap muka saudara ANGGA dengan Lombok menggunakan tangan bagian kanannya,

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian NUR SYAM (Terdakwa I) kembali memukul saudara ANGGA dari arah belakang dengan menggunakan ke 2 (dua) tinju / tangannya dengan arah pukulan bagian muka saudara ANGGA yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian saudara ANGGA menelpon saudara WANDI untuk disuruh datang ke kantor koramil, berselang 1 (satu) jam kemudian saudara WANDI datang ke belakang kantor koramil kemudian IQBAL (Terdakwa III) langsung memukul saudara WANDI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saudara WANDI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian NUR SYAM (Terdakwa I) kembali memukul saudara WANDI dari arah belakang dengan menggunakan tinju bagian kanannya dengan perkenaan bagian telinga kanan saudara WANDI yang sementara duduk di kursi kayu yang kemudian saudara WANDI terjatuh ke belakang, kemudian saudara ANUGRAH Kembali memukul saudara WANDI dengan menggunakan tinju / tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka saudara WANDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara WANDI duduk kembali di kursi kayu tersebut, setelah itu Terdakwa II memanggil saksi korban AMRI sembari menunjuk saksi korban AMRI dan berkata kepada saksi korban AMRI "kamu itu pembohong, di tanya, kamu jawab sendiri, kamu memang pokok masalah" setelah itu Terdakwa II berdiri dari tempat duduk Terdakwa II sembari menunjuk saudara WANDI dan mengatakan kepada saudara WANDI "kamu pukul dia / amri cepat 1,2 pukul" kemudian saudara WANDI memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali, sembari Terdakwa II mengeluarkan perkataan kepada saudara WANDI "kasih kuat" kemudian Terdakwa II dari arah belakang saudara WANDI menampar saudara WANDI menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa II sebanyak 1 (satu) kali dengan perkenaan bagian belakang saksi korban AMRI yang mana saudara WANDI sementara memukul saksi korban AMRI sembari Terdakwa II mengeluarkan perkataan bersama BAHAR (Terdakwa IV) "lagi, lagi" setelah itu BAHAR (Terdakwa IV) menunjuk saksi korban AMRI sembari berkata "kamu pembohong kurang ajar" kemudian Terdakwa II menunjuk saksi korban AMRI sembari berkata "kamu suka mengelabui orang kurang ajar" kemudian Terdakwa II bersamaan dengan NUR SYAM (Terdakwa I) memukul saksi korban AMRI yang mana Terdakwa II memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan Terdakwa II dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang Terdakwa II lakukan berulang-ulang

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali sedangkan NUR SYAM (Terdakwa I) menggunakan lutut bagian kanan dengan perkenaan ulu hati saksi korban AMRI, kemudian RAY SAFRI (Terdakwa V) datang dari arah belakang dan langsung memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan dengan arah perkenaan bagian punggung belakang saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, penyebabnya yakni saksi korban AMRI, Lk. ANGGA dan Lk. WANDI pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa I NUR SYAM ;
- Bahwa, yang melihat atau menyaksikan pada saat Terdakwa II bersama ke 5 (lima) orang melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI yakni saudari FEBI ;
- Bahwa, yang ada di tempat kejadian saat itu yakni hanya Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHAR, Terdakwa V SAFRI dan Lk. ANUGRAH ;

- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa II saksi korban AMRI, Lk. ANGGA dan Lk. WANDI merasakan sakit akibat dari penganiayaan yang Terdakwa II dan ke 5 (lima) orang teman Terdakwa II lakukan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa II sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak dan saat ini istri saya sedang mengandung anak ke 2 (dua) ;
- Bahwa, Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI Terdakwa II berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa III di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa III pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa III benar semua ;
- Bahwa, Terdakwa III dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh saksi korban AMRI ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 24.00 Wita di belakang Kantor Koramil Benteng di Jl. Lamuru

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa III tidak kenal dan Terdakwa III juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, Terdakwa III tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, sebabnya sehingga Terdakwa III melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI karena sebelumnya saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI pernah memukul atau mengeroyok teman Terdakwa III yakni Terdakwa I NUR SYAM ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di pos kantor koramil benteng di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa III melihat saksi korban AMRI di pos kantor koramil dimana sebelumnya Terdakwa III pernah mendengar atau mengetahui bahwa saksi korban AMRI yang telah memukul teman Terdakwa III yakni Terdakwa I NUR SYAM sehingga Terdakwa III langsung memukul saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka (menampar) dibagian samping telinga kemudian selang waktu 30 (tiga puluh) menit datanglah saudara ANGGA teman saksi korban AMRI yang ikut mengeroyok atau memukul teman Terdakwa III yakni Terdakwa I NUR SYAM kemudian Terdakwa III langsung memukul saudara ANGGA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka di bagian belakang leher saudara ANGGA dan kemudian selang 60 (enam puluh) menit datanglah saudara WANDI yang Terdakwa III ketahui teman dari saksi korban AMRI dan saudara ANGGA yang juga turut serta melakukan pengeroyokan atau pemukulan terhadap teman Terdakwa III yakni Terdakwa I NUR SYAM kemudian Terdakwa III langsung memukul saudara WANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka (menampar) kemudian setelah Terdakwa III melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut Terdakwa langsung keluar dari pos kantor koramil dan duduk-duduk di depan pos kantor koramil dan kemudian karena lapar Terdakwa III pergi untuk membeli makanan (nasi kuning) kemudian

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III pulang kerumah untuk tidur ;

- Bahwa, Terdakwa III tidak menggunakan alat atau benda pada saat Terdakwa III melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI, Terdakwa III hanya menggunakan tangan terbuka atau tampar kea rah telinga saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI masing-masing sebanyak 1 (satu) kali di bagian telinga dengan menggunakan tangan terbuka (menampar) ;
- Bahwa, jarak antara Terdakwa III dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI yakni \pm setengah meter dan posisi Terdakwa III berhadapan dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, yang berada di tempat kejadian saat itu yakni Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa II IMRAN, Terdakwa IV BAHAR, Terdakwa V SAFRI dan saudara ANUGRAH ;
- Bahwa, Terdakwa III tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI setelah kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa langsung keluar dan pergi membeli makanan dan kemudian pulang ke rumah Terdakwa III untuk tidur ;
- Bahwa, Terdakwa III sudah berkeluarga dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dari istri pertama dan 1 (satu) orang anak dari istri kedua ;
- Bahwa, Terdakwa III menyesali perbuatan yang telah Terdakwa III lakukan terhadap saksi korban AMRI, Lk. ANGGA dan saudara WANDI dan Terdakwa III berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa IV di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa IV pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa IV benar semua ;
- Bahwa, Terdakwa IV dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah dengan adanya tindak pidana penganiayaan yang dilaporkan oleh saksi

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban

AMRI

;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 24.00 Wita di belakang Kantor Koramil Benteng di Jl. Lamuru Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, Terdakwa IV tidak kenal dan Terdakwa IV juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, Terdakwa IV tidak pernah berselisih paham sebelumnya dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;
- Bahwa, sebabnya sehingga Terdakwa IV melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI karena sebelumnya saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI pernah memukul atau mengeroyok teman Terdakwa IV yakni Terdakwa I NUR SYAM ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 24.00 wita bertempat di pos kantor koramil benteng di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa IV melihat saksi korban AMRI di pos kantor koramil dimana sebelumnya Terdakwa IV pernah mendengar atau mengetahui bahwa saksi korban AMRI yang telah memukul teman Terdakwa IV yakni Terdakwa I NUR SYAM sehingga Terdakwa IV langsung memukul saksi korban AMRI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan (meninju) di belakang kepala kemudian saudara ANGGA dan saudara WANDI Terdakwa IV tidak memukul atau menganiaya kemudian setelah Terdakwa IV melakukan pemukulan atau penganiayaan tersebut Terdakwa IV langsung keluar dari pos kantor koramil dan duduk-duduk di depan pos kantor koramil dan kemudian sekitar pukul 03.00 wita Terdakwa IV pulang tidur di rumah Terdakwa IV;
- Bahwa, Terdakwa IV tidak menggunakan alat atau benda pada saat Terdakwa IV melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI, Terdakwa IV hanya menggunakan kepalan tangan atau meninju ke arah kepala bagian belakang saksi korban AMRI, sedangkan saudara ANGGA dan saudara WANDI

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV tidak melakukan pemukulan atau penganiayaan ;

- Bahwa, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI dengan menggunakan kepalan tangan kanan dengan memukul dari belakang sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, jarak Terdakwa IV yakni sekitar \pm setengah meter dan posisi Terdakwa IV bersampingan dengan saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI;
- Bahwa, yang Terdakwa IV lihat dan ketahui ada di tempat kejadian saat itu yakni Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa II IMRAN, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa V RAY SAFRI, saudara ANUGRAH, termasuk saksi korban AMRI, Lk. ANGGA, saudara WANDI dan saudari FEBI ;
- Bahwa, Terdakwa IV tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI setelah kejadian tersebut dikarenakan Terdakwa IV langsung keluar dan pulang tidur di rumah Terdakwa IV ;
- Bahwa, Terdakwa IV sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak dari istri pertama dan 4 (empat) orang anak dari istri kedua ;
- Bahwa, Terdakwa IV menyesali perbuatan yang telah Terdakwa IV lakukan terhadap saksi korban AMRI dan Terdakwa IV berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa V di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa, Terdakwa V pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan Terdakwa V benar semua ;
- Bahwa, Terdakwa V dihadapkan dimuka persidangan sehubungan masalah dengan adanya laporan dari saksi korban AMRI tentang tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang ;
- Bahwa, yang telah melakukan Kekerasan Secara Bersama-Sama Terhadap Orang yakni Terdakwa V sendiri, Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa II IMRAN, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHARUDDIN dan saudara ANUGRAH dan yang menjadi korban ada 3 (tiga) orang yakni saksi korban

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI ;

- Bahwa, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 00.00 Wita di belakang Kantor Koramil tepatnya di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar ;
- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 00.00 wita di kantor koramil tepatnya di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar Terdakwa V berteman 6 (enam) orang yakni IQBAL (Terdakwa III), IMRAN (Terdakwa II), BAHAR (Terdakwa IV), NUR SYAM (Terdakwa I), ANUGRAH dan saudari FEBI sedang duduk-duduk di belakang kantor koramil yang terdapat bale-bale, kemudian saudari FEBI menelpon saksi korban AMRI untuk datang dibelakang kantor koramil tersebut, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban AMRI datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian saksi korban AMRI duduk di bangku yang berada di tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I NUR SYAM bertanya kepada saksi korban AMRI "kau masih ingat muka saya" saksi korban AMRI menjawab "ia saya masih ingat" setelah itu Terdakwa I NUR SYAM berdiri menghampiri saksi korban AMRI dan langsung memukul saksi korban AMRI dari arah belakang dengan menggunakan ke-2 (dua) tinju/tangannya dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian BAHAR (Terdakwa IV) kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar perut saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IQBAL (Terdakwa III) memukul kembali saksi korban AMRI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian IMRAN (Terdakwa II) kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir yakni Terdakwa V memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tinju bagian kanan Terdakwa V dengan cara meninju bagian belakang kepala saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban AMRI tersebut sudah di pukul atau dianiaya oleh kami berempat, saksi korban AMRI menghubungi saudara ANGGA melalui via WA untuk disuruh datang ke belakang kantor koramil, berselang 30 (tiga puluh)

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit kemudian saudara ANGGA pun datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian IQBAL (Terdakwa III) langsung memukul saudara ANGGA menggunakan tangan bagian kanannya dengan cara menampar leher belakang saudara ANGGA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian NUR SYAM (Terdakwa I) kembali memukul saudara ANGGA dari arah belakang dengan menggunakan ke 2 (dua) tinju / tangannya dengan arah pukulan bagian muka saudara ANGGA yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian saudara ANGGA menelpon saudara WANDI untuk disuruh datang ke kantor koramil, berselang 1 (satu) jam kemudian saudara WANDI datang ke belakang kantor koramil kemudian IQBAL (Terdakwa III) langsung memukul saudara WANDI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saudara WANDI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian NUR SYAM (Terdakwa I) kembali memukul saudara WANDI dari arah belakang dengan menggunakan tinju bagian kanannya dengan perkenaan bagian telinga kanan saudara WANDI yang sementara duduk di kursi kayu yang kemudian saudara WANDI terjatuh ke belakang, kemudian saudara ANUGRAH Kembali memukul saudara WANDI dengan menggunakan tinju / tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka saudara WANDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saudara WANDI duduk kembali di kursi kayu tersebut, setelah itu saudara memanggil saksi korban AMRI sembari menunjuk saksi korban AMRI dan berkata kepada saksi korban AMRI “kamu itu pembohong, di tanya, kamu jawab sendiri, kamu memang pokok masalah” setelah itu Terdakwa V berdiri dari tempat duduk Terdakwa V sembari menunjuk saudara WANDI dan mengatakan kepada saudara WANDI “kamu pukul dia / amri cepat 1,2 pukul” kemudian saudara WANDI memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali, sembari Terdakwa V mengeluarkan perkataan kepada saudara WANDI “kasih kuat” kemudian Terdakwa V dari arah belakang saudara WANDI menampar saudara WANDI menggunakan tangan bagian kanan saudara WANDI sebanyak 1 (satu) kali dengan perkenaan bagian belakang saksi korban AMRI yang mana saudara WANDI sementara memukul saksi korban AMRI sembari saudara mengeluarkan perkataan bersama BAHAR (Terdakwa IV) “lagi, lagi” setelah itu BAHAR (Terdakwa IV) menunjuk saksi korban AMRI sembari berkata “kamu pembohong kurang ajar” kemudian Terdakwa V menunjuk saksi korban AMRI sembari berkata “kamu suka mengelabui orang kurang ajar” kemudian Terdakwa V

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersamaan dengan NUR SYAM (Terdakwa I) memukul saksi korban AMRI yang mana Terdakwa V memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan Terdakwa V dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang Terdakwa V lakukan berulang-ulang kali sedangkan NUR SYAM (Terdakwa I) menggunakan lutut bagian kanan dengan perkenaan ulu hati saksi korban AMRI, kemudian Terdakwa V datang dari arah belakang dan langsung memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan dengan arah perkenaan bagian punggung belakang saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, penyebabnya yakni saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI pernah melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa I NUR SYAM ;
- Bahwa, yang melihat atau menyaksikan pada saat Terdakwa V bersama ke 5 (lima) orang melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI yakni saudari FEBI ;
- Bahwa, yang ada di tempat kejadian saat itu yakni hanya Terdakwa I NUR SYAM, Terdakwa III IKBAL, Terdakwa IV BAHAR, Terdakwa V SAFRI dan saudara ANUGRAH ;
- Bahwa, sepengetahuan Terdakwa V saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI merasakan sakit akibat dari penganiayaan yang Terdakwa V dan ke 5 (lima) orang teman Terdakwa V lakukan tersebut ;
- Bahwa, Terdakwa V masih bujangan atau belum berkeluarga dan tidak mempunyai anak ;
- Bahwa, Terdakwa V menyesali perbuatan yang telah Terdakwa V lakukan terhadap saksi korban AMRI, saudara ANGGA dan saudara WANDI Terdakwa V berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : 104 / VER / X1 / RSUD / 2019 tertanggal 13 November 2019 pada RSUD K.H. HAYYUNG yang di tandatangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir, hasil pemeriksaan atas nama Amri, yang telah terlampir dalam berkas perkara ;-----



-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah kaset CD ;-----
Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian dalam persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa, kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 00.00 Wita di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di belakang Kantor Koramil ;
- Bahwa, yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I NUR SYAM Alias POLLA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa II IMRAN Bin SIGA, Terdakwa III M. IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin TONRO dan Terdakwa V RAY SAFRI Alias RAY Bin SUPRIADI dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban AMRI Bin ALIMUDDIN, saksi TRI ANDRI WIDIANGGARA Alias ANGGA Bin ANDI GUNAWAN dan saksi WANDI SYAHRIANI Alias WANDI Bin MUH. YUSRI ;
- Bahwa, Terdakwa I untuk menemui Dampas yakni saudara MARWAN, sesampai disana Terdakwa I bertemu dengan teman-teman Terdakwa I yang pernah ikut Latihan Bela Negara Bersama Terdakwa I. Setelah itu mereka pun bercerita-cerita sambil minum kopi, lalu Terdakwa I menceritakan kepada saudara MARWAN tentang kejadian pemukulan yang dialami oleh Terdakwa I. Lalu saudara MARWAN menyuruh salah satu teman Terdakwa I yang tahu saksi FEBY untuk menyuruhnya datang ke pos koramil tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah saksi FEBY yang dibonceng oleh salah satu teman Terdakwa I yang disuruh oleh saudara MARWAN kemudian saudara MARWAN bertanya kepada saksi FEBY, untuk menyebutkan siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I pada malam itu. kemudian saksi FEBI mengatakan saksi korban AMRI. Kemudian, saudara MARWAN menyuruh saudari FEBY untuk menelfon saksi AMRI dan menyuruhnya untuk datang ke pos koramil. Setelah itu saudari FEBY

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



menelfon saksi korban AMRI dan menyuruhnya datang ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian, saksi korban AMRI datang dengan mengendarai motor sendiri. Kemudian saudara MARWAN bertanya kepada saksi korban AMRI dengan mengatakan “siapa saja teman kamu yang memukul”, lalu saksi korban AMRI menjawab “saya sendiri”. Kemudian saudara MARWAN masih bertanya dengan pertanyaan yang sama akan tetapi saksi korban AMRI masih menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga akhirnya Terdakwa I keluar ruangan dan menuju ke arah saksi korban AMRI dan langsung bertanya “tidak usah kamu lindungi temanmu, sebut saja siapa”, namun saksi korban AMRI masih menjawab “saya sendiri”. Lalu Terdakwa I bertanya Kembali “sebut saja siapa”, akan tetapi saksi korban AMRI masih menjawab “saya sendiri ji”. Hingga akhirnya Terdakwa I emosi dan langsung memukul saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA ;

- Bahwa, Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA dengan cara dengan meninju bagian pipi sebelah kirinya sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa I Kembali masuk ke dalam ruangan untuk buang air kecil. Setelah itu, Terdakwa I kembali keluar dan bertanya kepada saksi korban AMRI dengan mengatakan “siapa yang memukul menggunakan besi?”, lalu saksi korban AMRI menjawab “Angga”. Lalu Terdakwa I menyuruh saksi korban AMRI menelfon saksi ANGGA. Tidak lama kemudian, saksi ANGGA datang dengan mengendarai motor sendiri. Setelah itu, Terdakwa I bertanya kepada saksi ANGGA “kamu yang memukul saya menggunakan besi malam itu ya?”, lalu saksi ANGGA menjawab “bukan, saya hanya memegang besi itu”. Mengetahui saksi ANGGA berbohong, Terdakwa I langsung emosi dan menampar pada bagian mukanya. Lalu Terdakwa I bertanya kembali “siapa teman kamu yang menahan Terdakwa I pada saat Terdakwa I dipukul oleh amri”, lalu saksi ANGGA menjawab “wandi”. Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi ANGGA untuk menelfon saksi WANDI untuk menyuruhnya datang ketempat tersebut. Setelah saksi WANDI ditelfon oleh saudara ANGGA, tidak lama kemudian, saksi WANDI juga datang ke tempat tersebut. Lalu kemudian, Terdakwa I juga langsung bertanya kepada saksi WANDI yang sementara duduk di atas kursi, dengan mengatakan “kamu yang menahan saya pada malam itu?”, lalu saksi WANDI menjawab “bukan, saya hanya mengambil sandal kamu”, lalu saya bertanya Kembali, “kamu yang tahan

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Terdakwa I dari belakang” lalu saksi WANDI menjawab “ku tahan ta ji dari belakang”. Setelah itu Terdakwa I langsung menampar saksi WANDI yang mengenai bagian mukanya. Tiba-tiba datang saudara ANUGRAH dari arah utara sambil mengatakan “kau memang” dan langsung memukul saudara WANDI. Lalu Terdakwa I bertanya Kembali “siapa yang menjebak saya pada malam itu” lalu saksi WANDI mengatakan “amri”. Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara ANGGA untuk memukul saudara WANDI, setelah itu Terdakwa I memanggil saksi korban AMRI dan menyuruh saudara WANDI untuk memukul saksi korban AMRI ;

- Bahwa, Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA dengan cara Terdakwa II memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa II dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II menyuruh saksi Wandi memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan mengenai pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II dari arah belakang saksi WANDI menamparnya dengan menggunakan tangan bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa, Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA dengan cara menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka dan mengenai samping telinga saksi korban AMRI dan pada saat saksi Angga datang Terdakwa III memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai bagian belakang leher saksi Angga dan pada saat saksi Wandi datang Terdakwa III menampar saksi Wandi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka ;
- Bahwa, Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA dengan cara Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI sebanyak 2 (dua) klai dengan menggunakan kepala tangan mengenai bagian belakang kepala saksi korban AMRI sedangkan terhadap saksi ANGGA Terdakwa IV telah mengusapnya dengan lombok gorengan dan sedangkan terhadap saksi WANDI Terdakwa IV tidak melakukan pemukulan terhadap mereka ;



- Bahwa, Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA dengan cara Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa V mengenai pada bagian belakang saksi korban AMRI kemudian Terdakwa V menyuruh saksi Wandu memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan mengenai pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah Terdakwa menyuruh saksi Wandu memukul saksi korban AMRI kemudian Terdakwa V kembali memukul saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa V dari arah belakang dan mengenai bagian punggung belakang saksi korban AMRI ;
- Bahwa, Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada awalnya Para Terdakwa dan saksi FEBY sedang duduk-duduk di belakang kantor koramil yang terdapat bale-bale, kemudian saksi FEBI menelpon saksi korban AMRI untuk datang dibelakang kantor koramil tersebut, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban AMRI datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian saksi korban AMRI duduk di bangku yang berada di tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi korban AMRI "kau masih ingat muka saya" saksi korban AMRI menjawab "ia saya masih ingat" setelah itu Terdakwa I berdiri menghampiri saksi korban AMRI dan langsung memukul saksi korban AMRI dari arah belakang dengan menggunakan ke-2 (dua) tinju/tangannya dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa IV kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar perut saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III memukul kembali saksi korban AMRI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir yakni Terdakwa V memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tinju bagian kanan Terdakwa V dengan cara meninju bagian belakang kepala saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban AMRI tersebut sudah di pukul atau dianiaya oleh kami berempat,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban AMRI menghubungi saksi ANGGA melalui via WA untuk disuruh datang ke belakang kantor koramil, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ANGGA pun datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian Terdakwa III langsung memukul saksi ANGGA menggunakan tangan bagian kanannya dengan cara menampar leher belakang saksi ANGGA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi ANGGA dari arah belakang dengan menggunakan ke 2 (dua) tinju / tangannya dengan arah pukulan bagian muka saksi ANGGA yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian saksi ANGGA menelpon saksi WANDI untuk disuruh datang ke kantor koramil, berselang 1 (satu) jam kemudian saksi WANDI datang ke belakang kantor koramil kemudian Terdakwa III langsung memukul saksi WANDI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saksi WANDI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi WANDI dari arah belakang dengan menggunakan tinju bagian kanannya dengan perkenaan bagian telinga kanan saksi WANDI yang sementara duduk di kursi kayu yang kemudian saudara WANDI terjatuh ke belakang, kemudian saudara ANUGRAH Kembali memukul saksi WANDI dengan menggunakan tinju / tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka saksi WANDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi WANDI duduk kembali di kursi kayu tersebut, setelah itu Terdakwa II memanggil saksi korban AMRI menunjuk saksi korban AMRI dan berkata kepada saksi korban AMRI “kamu itu pembohong, di tanya, kamu jawab sendiri, kamu memang pokok masalah” setelah itu Terdakwa V berdiri dari tempat duduk Terdakwa V sembari menunjuk saksi WANDI dan mengatakan kepada saksi WANDI “kamu pukul dia / amri cepat 1,2 pukul” kemudian saksi WANDI memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali, sembari Terdakwa V mengeluarkan perkataan kepada saudara WANDI “kasih kuat” kemudian Terdakwa V dari arah belakang saudara WANDI menampar saudara WANDI menggunakan tangan bagian kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan perkenaan bagian belakang saksi korban AMRI yang mana saksi WANDI sementara memukul saksi korban AMRI sambil Terdakwa II mengeluarkan perkataan bersama Terdakwa IV “lagi, lagi” setelah itu Terdakwa IV menunjuk saksi korban AMRI sembari berkata “kamu pembohong kurang ajar” kemudian Terdakwa V menunjuk saksi korban AMRI kembali berkata “kamu suka mengelabui orang kurang ajar” kemudian

Halaman 30 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa V bersamaan dengan Terdakwa I memukul saksi korban AMRI yang mana Terdakwa V memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan Terdakwa V dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang Terdakwa V lakukan berulang-ulang kali sedangkan Terdakwa I menggunakan lutut bagian kanan dengan perkenaan ulu hati saksi korban AMRI, kemudian Terdakwa V datang dari arah belakang dan langsung memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan dengan arah perkenaan bagian punggung belakang saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa, Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA karena saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I karena Terdakwa I telah mengganggu dan ingin membayar pacar saksi korban AMRI yakni saksi FEBY untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I ;
- Bahwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA karena tidak menerima Terdakwa I telah dipukuli oleh saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA ;
- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi AMRI Bin ALIMUDDIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 104 / VER / X1 / RSUD / 2019 tertanggal 13 November 2019 pada RSUD K.H. HAYYUNG yang di tandatangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir, hasil pemeriksaan atas nama Amri sebagai berikut ;
 - Tampak bengkak pada kepala bagian kiri berwarna sama dengan kulit kepala dengan berbatas tidak tegak dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter ;
 - Tampak luka gores pada bagian atas telinga dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan nol koma satu sentimeter ;
 - Tampak bengkak pada bagian pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter ;



- Tampak memar pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan bagian atas terdapat bintik darah yang membeku ;
- Tampak memar pada bagian perut kiri dengan ukuran satu sentimeter dan lebar satu sentimeter berwarna kemerahan ;

Kesimpulan : luka tersebut disebabkan persentuhan benda tumpul, luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

1. **Barang Siapa** ;-----
2. **Melakukan Kekerasan Dimuka Umum** ;-----
3. **Menyebabkan Rusak / Luka** ;-----
4. **Secara Bersama-sama** ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa"

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa yang dimaksud oleh Undang-undang adalah subyek hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia / orang (Natuur Lijke Persoonen) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya ;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I NUR SYAM Alias POLLA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa II IMRAN Bin SIGA, Terdakwa III M. IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin TONRO dan Terdakwa V RAY SAFRI Alias RAY Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIADI yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “Melakukan Kekerasan Dimuka Umum”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut hukum dapat juga disebut dengan penganiayaan, yaitu tindakan melukai atau merusak yang dilakukan oleh seseorang terhadap seorang yang lain sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka atau kerusakan pada tubuh atau anggota badan yang lain. Sedangkan dimuka umum adalah pada tempat yang dapat didengar atau dilihat oleh tiap-tiap orang tanpa persyaratan tertentu atau ijin dari orang lain, seperti tempat orang biasa melewatinya dan tempat orang berkumpul untuk mengobrol tiap harinya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa kejadian pemukulan tersebut pada hari Selasa tanggal 12 November 2019 sekitar pukul 00.00 Wita di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di belakang Kantor Koramil ;-----

-----Menimbang, bahwa yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa I NUR SYAM Alias POLLA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa II IMRAN Bin SIGA, Terdakwa III M. IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin TONRO dan Terdakwa V RAY SAFRI Alias RAY Bin SUPRIADI dan yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah saksi korban AMRI Bin ALIMUDDIN, saksi TRI ANDRI WIDIANGGARA Alias ANGGA Bin ANDI GUNAWAN dan saksi WANDI SYAHRIANI Alias WANDI Bin MUH. YUSRI ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I untuk menemui Dampas yakni saudara MARWAN, sesampai disana Terdakwa I bertemu dengan teman-teman Terdakwa I yang pernah ikut Latihan Bela Negara Bersama Terdakwa I. Setelah itu mereka pun bercerita-cerita sambil minum kopi, lalu Terdakwa I menceritakan

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara MARWAN tentang kejadian pemukulan yang dialami oleh Terdakwa I. Lalu saudara MARWAN menyuruh salah satu teman Terdakwa I yang tahu saksi FEBY untuk menyuruhnya datang ke pos koramil tersebut. Tidak lama kemudian, datanglah saksi FEBY yang dibonceng oleh salah satu teman Terdakwa I yang disuruh oleh saudara MARWAN kemudian saudara MARWAN bertanya kepada saksi FEBY, untuk menyebutkan siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I pada malam itu. kemudian saksi FEBI mengatakan saksi korban AMRI. Kemudian, saudara MARWAN menyuruh saudari FEBY untuk menelfon saksi AMRI dan menyuruhnya untuk datang ke pos koramil. Setelah itu saudari FEBY menelfon saksi korban AMRI dan menyuruhnya datang ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian, saksi korban AMRI datang dengan mengendarai motor sendiri. Kemudian saudara MARWAN bertanya kepada saksi korban AMRI dengan mengatakan "siapa saja teman kamu yang memukul", lalu saksi korban AMRI menjawab "saya sendiri". Kemudian saudara MARWAN masih bertanya dengan pertanyaan yang sama akan tetapi saksi korban AMRI masih menjawab dengan jawaban yang sama. Hingga akhirnya Terdakwa I keluar ruangan dan menuju ke arah saksi korban AMRI dan langsung bertanya "tidak usah kamu lindungi temanmu, sebut saja siapa", namun saksi korban AMRI masih menjawab "saya sendiri". Lalu Terdakwa I bertanya Kembali "sebut saja siapa", akan tetapi saksi korban AMRI masih menjawab "saya sendiri ji". Hingga akhirnya Terdakwa I emosi dan langsung memukul saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA dengan cara dengan meninju bagian pipi sebelah kirinya sebanyak dua kali. Kemudian Terdakwa I Kembali masuk ke dalam ruangan untuk buang air kecil. Setelah itu, Terdakwa I kembali keluar dan bertanya kepada saksi korban AMRI dengan mengatakan "siapa yang memukul menggunakan besi?", lalu saksi korban AMRI menjawab "Angga". Lalu Terdakwa I menyuruh saksi korban AMRI menelfon saksi ANGGA. Tidak lama kemudian, saksi ANGGA datang dengan mengendarai motor sendiri. Setelah itu, Terdakwa I bertanya kepada saksi ANGGA "kamu yang memukul saya menggunakan besi malam itu ya?", lalu saksi ANGGA menjawab "bukan, saya hanya memegang besi itu". Mengetahui saksi ANGGA berbohong, Terdakwa I langsung emosi dan menampar pada bagian mukanya. Lalu Terdakwa I bertanya kembali "siapa teman kamu yang

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahan Terdakwa I pada saat Terdakwa I dipukul oleh amri", lalu saksi ANGGA menjawab "wandi". Kemudian Terdakwa I menyuruh saksi ANGGA untuk menelfon saksi WANDI untuk menyuruhnya datang ketempat tersebut. Setelah saksi WANDI ditelfon oleh saudara ANGGA, tidak lama kemudian, saksi WANDI juga datang ke tempat tersebut. Lalu kemudian, Terdakwa I juga langsung bertanya kepada saksi WANDI yang sementara duduk di atas kursi, dengan mengatakan "kamu yang menahan saya pada malam itu?", lalu saksi WANDI menjawab "bukan, saya hanya mengambil sandal kamu", lalu saya bertanya Kembali, "kamu yang tahan Terdakwa I dari belakang" lalu saksi WANDI menjawab "ku tahan ta ji dari belakang". Setelah itu Terdakwa I langsung menampar saksi WANDI yang mengenai bagian mukanya. Tiba-tiba datang saudara ANUGRAH dari arah utara sambil mengatakan "kau memang" dan langsung memukul saudara WANDI. Lalu Terdakwa I bertanya Kembali "siapa yang menjebak saya pada malam itu" lalu saksi WANDI mengatakan "amri". Kemudian Terdakwa I menyuruh saudara ANGGA untuk memukul saudara WANDI, setelah itu Terdakwa I memanggil saksi korban AMRI dan menyuruh saudara WANDI untuk memukul saksi korban AMRI ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA dengan cara Terdakwa II memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan Terdakwa II dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali lalu Terdakwa II menyuruh saksi Wandi memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan mengenai pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali kemudian Terdakwa II dari arah belakang saksi WANDI menamparnya dengan menggunakan tangan bagian kanan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandi dan saksi ANGGA dengan cara menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan terbuka dan mengenai samping telinga saksi korban AMRI dan pada saat saksi Angga datang Terdakwa III memukulnya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka dan mengenai bagian belakang leher saksi Angga dan pada saat saksi Wandi datang Terdakwa III menampar saksi Wandi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terbuka ;-----

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA dengan cara Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepala tangan mengenai bagian belakang kepala saksi korban AMRI sedangkan terhadap saksi ANGGA Terdakwa IV telah mengusapnya dengan lombo gorengan dan sedangkan terhadap saksi WANDU Terdakwa IV tidak melakukan pemukulan terhadap mereka ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA dengan cara Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tinju tangan kanan Terdakwa V mengenai pada bagian belakang saksi korban AMRI kemudian Terdakwa V menyuruh saksi Wandu memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dan mengenai pada bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali kemudian setelah Terdakwa menyuruh saksi Wandu memukul saksi korban AMRI kemudian Terdakwa V kembali memukul saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa V dari arah belakang dan mengenai bagian punggung belakang saksi korban AMRI ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA karena saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I karena Terdakwa I telah mengganggu dan ingin membayar pacar saksi korban AMRI yakni saksi FEBY untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA karena tidak menerima Terdakwa I telah dipukuli oleh saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas telah terungkap fakta bahwa, tempat kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa di Jl. Lamuru Benteng, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di belakang Kantor Koramil yang dimana Para Terdakwa biasanya menjadikan tempat tersebut tempat

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkumpulan suatu organisasi yang didirikan oleh Koramil Kab. Kep. Selayar dan tempat tersebut biasanya dilalui oleh masyarakat disekitar ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa I melakukan pemukulan tersebut kepada saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA karena saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA pernah melakukan pemukulan terhadap Terdakwa I karena Terdakwa I telah mengganggu dan ingin membayar pacar saksi korban AMRI yakni saksi FEBY untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa I kemudian setelah Terdakwa I menceritakan kejadian tersebut kepada Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sehingga Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V pun melakukan pemukulan terhadap saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA karena tidak menerima Terdakwa I telah dipukuli oleh saksi korban AMRI bersama dengan saksi Wandu dan saksi ANGGA ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "*Melakukan Kekerasan Dimuka Umum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur "Menyebabkan Rusak / Luka-luka"

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan rusak / luka-luka adalah bahwa orang atau barang yang menjadi objek kekerasan mengalami rasa sakit atau perubahan bentuk, dalam hal kerusakan tersebut sedemikian rupa sehingga mengakibatkan kelumpuhan atau tidak berfungsinya anggota badan tersebut maka disebut dengan penganiayaan yang menimbulkan luka berat ;-----

-----Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi AMRI Bin ALIMUDDIN mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 104 / VER / X1 / RSUD / 2019 tertanggal 13 November 2019 pada RSUD K.H. HAYYUNG yang di tandatangani oleh dr. Dzulfadhil Syamsir, hasil pemeriksaan atas nama Amri sebagai berikut ;-----

- Tampak bengkok pada kepala bagian kiri berwarna sama dengan kulit kepala dengan berbatas tidak tegak dengan panjang dua sentimeter dan lebar dua sentimeter ;



- Tampak luka gores pada bagian atas telinga dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan nol koma satu sentimeter ;
 - Tampak bengkak pada bagian pipi kiri dengan ukuran panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter ;
 - Tampak memar pada bagian lengan kanan atas dengan ukuran panjang satu koma lima sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter dengan bagian atas terdapat bintik darah yang membeku ;
 - Tampak memar pada bagian perut kiri dengan ukuran satu sentimeter dan lebar satu sentimeter berwarna kemerahan ;
- Kesimpulan : luka tersebut disebabkan persentuhan benda tumpul, luka tersebut diatas tidak dapat mendatangkan bahaya maut ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur “Secara Bersama-sama”

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau lebih, baik ada persamaan maupun tidak ada persamaan antara maksud dan tujuannya dan dalam pembagian kerjanya. Ketentuan ini apabila dikaitkan dengan pasal 55 ayat (1) KUHP, maka baik antara pelaku, yang turut serta melakukan, maupun yang menyuruh melakukan mempunyai tanggung jawab pidana yang sama :-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan tersebut dengan cara pada awalnya Para Terdakwa dan saksi FEBY sedang duduk-duduk di belakang kantor koramil yang terdapat bale-bale, kemudian saksi FEBI menelpon saksi korban AMRI untuk datang dibelakang kantor koramil tersebut, berselang 15 (lima belas) menit kemudian saksi korban AMRI datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian saksi korban AMRI duduk di bangku yang berada di tempat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi korban AMRI “kau masih ingat muka saya” saksi korban AMRI menjawab “ia saya masih ingat” setelah itu Terdakwa I berdiri menghampiri saksi korban AMRI dan langsung memukul saksi korban AMRI dari arah belakang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ke-2 (dua) tinju/tangannya dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian Terdakwa IV kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar perut saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa III memukul kembali saksi korban AMRI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saksi korban AMRI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa II kembali memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanan dengan cara menampar pipi bagian kanan saksi korban AMRI sebanyak 1 (satu) kali dan yang terakhir yakni Terdakwa V memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tinju bagian kanan Terdakwa V dengan cara meninju bagian belakang kepala saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali, setelah saksi korban AMRI tersebut sudah di pukul atau dianiaya oleh kami berempat, saksi korban AMRI menghubungi saksi ANGGA melalui via WA untuk disuruh datang ke belakang kantor koramil, berselang 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ANGGA pun datang ke belakang kantor koramil tersebut, kemudian Terdakwa III langsung memukul saksi ANGGA menggunakan tangan bagian kanannya dengan cara menampar leher belakang saksi ANGGA sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi ANGGA dari arah belakang dengan menggunakan ke 2 (dua) tinju / tangannya dengan arah pukulan bagian muka saksi ANGGA yang dilakukan berulang-ulang kali, kemudian saksi ANGGA menelpon saksi WANDI untuk disuruh datang ke kantor koramil, berselang 1 (satu) jam kemudian saksi WANDI datang ke belakang kantor koramil kemudian Terdakwa III langsung memukul saksi WANDI dengan menggunakan kedua telapak tangannya dengan cara menampar telinga kiri dan kanan saksi WANDI yang dilakukan dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa I kembali memukul saksi WANDI dari arah belakang dengan menggunakan tinju bagian kanannya dengan perkenaan bagian telinga kanan saksi WANDI yang sementara duduk di kursi kayu yang kemudian saudara WANDI terjatuh ke belakang, kemudian saudara ANUGRAH Kembali memukul saksi WANDI dengan menggunakan tinju / tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka saksi WANDI sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi WANDI duduk kembali di kursi kayu tersebut, setelah itu Terdakwa II memanggil saksi korban AMRI menunjuk saksi korban AMRI dan berkata kepada saksi korban AMRI “kamu itu pembohong, di tanya, kamu jawab sendiri, kamu memang pokok masalah” setelah itu Terdakwa V berdiri dari tempat duduk

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Terdakwa V sembari menunjuk saksi WANDI dan mengatakan kepada saksi WANDI "kamu pukul dia / amri cepat 1,2 pukul" kemudian saksi WANDI memukul saksi korban AMRI dengan menggunakan tangan bagian kanannya dengan perkenaan bagian muka sebanyak 3 (tiga) kali, sembari Terdakwa V mengeluarkan perkataan kepada saudara WANDI "kasih kuat" kemudian Terdakwa V dari arah belakang saudara WANDI menampar saudara WANDI menggunakan tangan bagian kanannya sebanyak 1 (satu) kali dengan perkenaan bagian belakang saksi korban AMRI yang mana saksi WANDI sementara memukul saksi korban AMRI sembil Terdakwa II mengeluarkan perkataan bersama Terdakwa IV "lagi, lagi" setelah itu Terdakwa IV menunjuk saksi korban AMRI sembari berkata "kamu pembohong kurang ajar" kemudian Terdakwa V menunjuk saksi korban AMRI kembali berkata "kamu suka mengelabui orang kurang ajar" kemudian Terdakwa V bersamaan dengan Terdakwa I memukul saksi korban AMRI yang mana Terdakwa V memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan Terdakwa V dengan perkenaan bagian muka saksi korban AMRI yang Terdakwa V lakukan berulang-ulang kali sedangkan Terdakwa I menggunakan lutut bagian kanan dengan perkenaan ulu hati saksi korban AMRI, kemudian Terdakwa V datang dari arah belakang dan langsung memukul menggunakan tinju / tangan bagian kanan dengan arah perkenaan bagian punggung belakang saksi korban AMRI yang dilakukan sebanyak 1 (satu) kali ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan oleh pasal 5 ayat (1) undang-undang No. 48 tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalisme, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan ;-----

-----Menimbang, bahwa standar tersebut diterapkan sebagai pedoman dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Para Terdakwa saksi korban AMRI menderita luka.

Hal-hal yang meringankan ;

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Para Terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana amar putusan ini ;-----

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

-----Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I NUR SYAM Alias POLLA Bin ABDUL KADIR, Terdakwa II IMRAN Bin SIGA, Terdakwa III M. IKBAL Bin MUH. ILYAS DAENG MASEKRE, Terdakwa IV BAHARUDDIN Bin TONRO dan Terdakwa V RAY SAFRI Alias RAY Bin SUPRIADI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Dimuka Umum Melakukan Kekerasan Terhadap Orang*" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) buah kaset CD ;-----Tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Kamis, tanggal 14 Mei 2020, oleh MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, BILI ABI PUTRA, S.H., M.H dan MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NUR YUNITA ARIFIN.,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh SYAKIR SYARIFUDDIN.,S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Selayar dan dihadapan Para Terdakwa; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BILI ABI PUTRA.,S.H.,M.H. MOCHAMMAD FATKUR ROCHMAN, S.H., M.H,

MUHAMMAD ASNAWI SAID.,S.H.

Panitera Pengganti,

NUR YUNITA ARIFIN.,S.H.

Halaman 43 dari 43 Putusan Nomor 9/Pid.B/2020/PN.Slr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)